



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 559 TAHUN 2024  
TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 263/PL.02.4-BA/7108/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Jadwal Kampanye Rapat

Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 556 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 1 (Satu) kali untuk setiap Pasangan Calon.

- KEEMPAT : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



★ Reinhart M.Y. Rory

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA  
NOMOR 559 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2024

| NOMOR URUT | PASANGAN CALON  | TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM |
|------------|---|---|
| 1 (Satu)   | Suriyansah Korompot, S.H. dan Ramses Rizal Sondakh                  | 20 November 2024                        |
| 3 (Tiga)   | Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev. dan Mohammad Aditya Pontoh, SIP | 21 November 2024                        |
| 4 (Empat)  | Drs. Hamdan Datunsolang dan Mohamad Abdul Rafiq Pangau, M.Si.       | 22 November 2024                        |
| 2 (Dua)    | Dr. Drs. Hi Asripan Nani, M.Si. dan Aktrida Datunsolang             | 23 November 2024                        |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



Reinhardt M.Y. Rory

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA  
NOMOR 559 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TAHUN 2024.

TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN         | TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Pinogaluman       | 1. Lapangan Desa Tuntulow<br>2. Lapangan Desa Buko<br>3. Lapangan Desa Dalapuli<br>4. Lapangan Desa Duini<br>5. Lapangan Desa Padanggo<br>6. Lapangan Desa Busato<br>7. Lapangan Desa Dengi |
| 2. | Kaidipang         | 1. Lapangan Kembar Boroko<br>2. Lapangan Desa Kuala<br>3. Lapangan Desa Pontak<br>4. Lapangan Desa Soligir<br>5. Lapangan Desa Inomunga<br>6. Lapangan Desa Komus II                        |
| 3. | Bolangitang Barat | 1. Lapangan Sogi<br>2. Lapangan Desa Sonuo<br>3. Lapangan Desa Ollot<br>4. Lapangan Desa Tote<br>5. Lapangan Desa Wakat   |
| 4. | Bolangitang Timur | 1. Lapangan Desa Saleo<br>2. Lapangan Desa Saleo I<br>3. Lapangan Desa Bohabak I<br>4. Lapangan Desa Biontong I   |

|    |          |  |
|----|----------|--|
|    |          | 5. Lapangan Desa Binjeita<br>6. Lapangan Desa Nunuka   |
| 5. | Bintauna | 1. Lapangan Inomasa Bintauna<br>2. Lapangan Desa Minanga<br>3. Lapangan Desa Kuhanga                                 |
| 6. | Sangkub  | 1. Lapangan Desa Sangkub I<br>2. Lapangan Desa Tombolango<br>3. Lapangan Desa Busisingo<br>4. Lapangan Desa Pangkusa |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



★ Reinhart M.Y. Rory